

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka”. Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus didasarkan atas hukum.¹

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan rencana pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya. Tujuan dari rencana pembangunan ini, untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, melindungi, serta melayani seluruh masyarakat Indonesia dari segala ancaman ketertiban dan keamanan masyarakat. Jika tidak segera diatasi, permasalahan dalam negeri akan semakin krusial seiring berjalannya waktu mengikuti arus globalisasi. Globalisasi merupakan arus deras yang membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan arus globalisasi mampu mengubah kejahatan yang semula hanya berada di lingkup domestik menjadi masuk ruang lingkup batas negara yang dinamis dan modern. Salah satu dampak negatif dari globalisasi yakni kejahatan lintas bangsa (*transnational crime*), seperti pembantaian massal, kejahatan di laut bebas, uang palsu, *terorisme*, *cybercrime*,

¹ Suisno. “Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”. Jurnal Independent. Vol 5(2).

dan perdagangan atau penyelundupan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi mampu menggeser sekat-sekat antar negara yang pada mulanya dipisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu.

Globalisasi memberikan fasilitas dimana perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain menjadi sangat mudah. Kejahatan transnasional (*transnational crime*) tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi, baik kejahatan yang terorganisir (*organized*) maupun kejahatan yang tidak terorganisir (*unorganized*). Peredaran atau penyelundupan narkoba merupakan salah satu tindak kejahatan yang terorganisir (*Transnational Organized Crime*). Kejahatan ini sangat berpengaruh pada keamanan internasional, politik dunia perdagangan internasional dan hak asasi manusia.² Penyebaran narkoba di Indonesia sangat dipengaruhi oleh situasi global, dikarenakan Indonesia termasuk dalam negara pasar narkoba internasional. Pada bulan April 2018 terjadi penyelundupan prekursor narkoba dan narkoba yang terjadi antar negara China, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar.

Peningkatan produksi narkoba di beberapa negara tersebut membuktikan bahwa adanya permintaan yang cukup tinggi di negara pasar internasional seperti Indonesia, Jepang, dan Australia. Dalam proses penyebaran narkoba hasil produksi negara Mekong, dilakukan melalui jalur darat dan jalur sungai yang terhubung antar negara-negara tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35

² Winda Astari (2017). "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme Dikawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015". Jurnal Hubungan Internasional. Vol 4(2).

Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Narkotika sejatinya digunakan untuk keperluan medis yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun, narkotika cenderung memiliki dampak negatif jika berlebihan dan disalahgunakan oleh pemakainya. Narkotika dapat membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi penerus bangsa. Dalam ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah diatur mengenai sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya.³ Peredaran atau penyelundupan narkotika yang dilakukan melalui jalur darat, jalur sungai dan jalur laut membutuhkan perhatian khusus dari keamanan negara terutama pada jalur perairan. Beberapa kasus penyelundupan yang terjadi kepada BNN menyatakan bahwa penyelundupan narkoba 80% lewat jalur laut.⁴ Pemilihan jalur laut disebabkan semakin ketatnya pengawasan di bandara. Setelah terungkapnya penyelundupan 1.196 ton sabu melalui jalur laut di Pangandaran, Polri akan

³ Suisno. "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009". Jurnal Independent. Vol 5(2).

⁴ Lemhannas.go.id (2019). "Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut". Diakses pada 17 April 2023, pukul 17.34 WIB.

bekerja sama dengan instansi penegak hukum lain untuk memperketat perairan Indonesia.⁵

Hasil analisis data penegakan hukum Kapal Polisi dan Subdit Gakkum Ditpolair Baharkam Polri mendapatkan fakta bahwa pada tahun 2022 terdapat 91 kasus pelanggaran yang terjadi melalui lintas perairan laut nusantara, dengan tiga jenis pelanggaran yakni pelanggaran konvensional sebanyak 14 kasus, pelanggaran kekayaan negara sebanyak 53 kasus, dan pelanggaran antar negara sebanyak 24 kasus.⁶ Tahun 2023 pelanggaran masih terus terjadi meskipun sudah mengalami penurunan kasus sebanyak 43 kasus pelanggaran, yang terbagi menjadi tiga bentuk pelanggaran yakni pelanggaran konvensional sebanyak 10 kasus, pelanggaran kekayaan negara sebanyak 26 kasus, dan pelanggaran antar negara sebanyak 7 kasus.⁷ Selain itu, peneliti juga menganalisis kasus berdasarkan data rekap Gakkum Ditpolair Polda Jajaran periode tahun 2022 dengan lima jenis pelanggaran yakni pelanggaran konvensional sebanyak 226 kasus, pelanggaran kekayaan negara sebanyak 379 kasus, pelanggaran antar negara sebanyak 92 kasus, pelanggaran penyelundupan sebanyak 22 kasus, dan terdapat kasus kecelakaan sebanyak 48 kasus.

⁵ Prayogi Dwi Sulistiyo (2022). "Tingkatkan Pengawasan Perairan untuj Cegah Penyelundupan Narkoba". Kompas.id. Diakses pada 17 April 2023, pukul 17.42 WIB.

⁶ Rekap Data Penegak Hukum (2023). "Kapal Polisi dan SUBDIT GAKKUM DITDITPOLAIR BAHARKAM POLRI periode tahun 2022 MABES". Direktorat Kepolisian Perairan Subdit Gakkum.

⁷ Rekap Data Penegak Hukum (2023). "Kapal Polisi dan SUBDIT GAKKUM DITDITPOLAIR BAHARKAM POLRI periode tahun 2023 MABES". Direktorat Kepolisian Perairan Subdit Gakkum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyelundupan narkotika adalah permasalahan serius di Indonesia, dan jalur laut Nusantara telah menjadi jalur utama untuk kegiatan ilegal ini. Keberadaan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar melalui jalur laut tidak hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran Ditpolair Baharkam POLRI dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut yang sangat krusial dalam konteks ini. Dalam hal yang sama, penelitian juga mencari jawaban atas pertanyaan tentang apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya mengatasi tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang peran polisi perairan dan kendala-kendala yang mereka hadapi, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi penyelundupan narkotika di Indonesia melalui jalur laut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini terdiri dari dua aspek utama.

1. Apakah peran polisi perairan dalam mencegah tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut Nusantara telah dilaksanakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku?
2. Bagaimana pembaruan hukum pidana dapat menjadi instrumen efektif dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut?

Dalam rangka menguraikan dan menjawab dua aspek tersebut, penelitian ini akan menggali peran serta implementasi polisi perairan dalam mencegah penyelundupan narkoba melalui jalur laut, serta merinci dampak dan perubahan yang dihasilkan oleh pembaruan hukum pidana terkait. Dengan demikian, rumusan masalah ini memungkinkan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas tindakan polisi perairan serta kontribusi pembaruan hukum pidana dalam upaya menanggulangi permasalahan penyelundupan narkoba melalui jalur laut Nusantara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian khususnya polisi perairan dalam mencegah tindak pidana penyelundupan narkoba melalui jalur laut nusantara.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai tindak pidana penyelundupan narkoba, serta memperkaya kajian mengenai pertahanan keamanan nusantara dalam menghadapi arus globalisasi khususnya pada jalur laut. Serta dapat

memberikan sumbangan pemikiran mengenai permasalahan berdasarkan perspektif ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat akan urgensinya penyelundupan dan pengedaran narkotika di Indonesia. Serta, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan observasi pada penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Pengawasan

Fenomena kasus tindak pidana penyelundupan narkotika yang terus meningkat setiap tahunnya, menjadi sebuah ancaman yang sangat besar terhadap generasi penerus bangsa. Permasalahan tindak pidana penyelundupan narkotika harus segera ditangani dan diperhatikan lebih mendalam dengan mencegah dan melakukan pengawasan di berbagai sektor, baik pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu teori pengawasan sangat berkaitan erat dengan tindak pidana penyelundupan narkotika sebagai upaya dalam pencegahan masuknya narkotika secara

ilegal melalui jalur laut usantara. Tugas dari teori pengawasan adalah mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan.

Beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli sebagai berikut⁸:

- 1) George R Terry berpendapat, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu, standar apa yang sedang dilakukan, menilai pelaksanaan dan jika perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar;⁹
- 2) Rivai dan Basri berpendapat, pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan;¹⁰
- 3) Sondang Siagian berpendapat, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjaga agar kegiatan menjadi terarah sehingga mampu mencapai tujuan

⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya* (Pasar Minggu, Jakarta: Elsam, 2002), hal. 23

⁹ George R. Terry. 2006. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁰ Rivai, Veithzal dan Basri. 2005. *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹¹ Siagian, Sondang P, 2006, *Teori Dan Kepemimpinan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

yang diharapkan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan segera mengambil tindakan untuk menanggulangi penyimpangan yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Teori pengawasan menurut T. Hani Handoko memiliki lima tahapan dalam proses pengawasan, antara lain¹²:

- 1) Penetapan standar pelaksanaan;
- 2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- 3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata;
- 4) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan;
- 5) Pengambilan tindakan koreksi, apabila diperlukan.

Dalam teori pengawasan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan maupun segala tindak pidana kejahatan adalah¹³:

- 1) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- 2) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- 3) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

¹² Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 141

¹³ *Ibid*, hal. 152

Robert J. Mockler berpendapat bahwa dalam mengoptimalkan pengawasan untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tertentu.¹⁴

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya penanggulangan kejahatan untuk mencegah peningkatan tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut Nusantara. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan Upaya mencapai kesejahteraan.

Upaya penanggulangan terhadap tingginya tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut menjadi lingkup politik kriminal, yaitu pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh

¹⁴ Mockler, Robert J. 2013. *Reading in management control*. New York: Appleton.

masyarakat tidak terlepas dari kebijakan sosial.¹⁵ Penanggulangan kejahatan adalah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan, penanggulangan kejahatan sering disebut dengan istilah (*political criminal*). Istilah kebijakan, dalam bahasa Inggris *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* secara umum dapat diartikan prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Istilah kebijakan hukum pidana disebut juga dengan istilah politik hukum pidana. Sedangkan, dalam kepustakaan asing politik hukum pidana dikenal dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy* dan *staatrechtspolitiek* (Hermansyah, 2013).

Sudarto berpandangan politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Lebih luas Utrecht, mengatakan politik hukum adalah usaha untuk menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum

¹⁵ Malau Parningotan. Analisis Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dan Aplikasinya Dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.

membuat suatu hukum yang akan berlaku (*Ius constituendum*) dan berusaha agar *Ius constituendum* pada suatu hari berlaku sebagai hukum yang akan baru berlaku (*Ius constitutum*).

Pandangan lain, Sapiro Rahardjo mengemukakan bahwa politik hukum ialah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan menurut Muchtar Kusumatmadja politik kriminal adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang tersebut.

G. P. Hoefnagels menguraikan, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

- 1) Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Penanggulangan kejahatan yang telah diungkapkan oleh G.P Hoefnagels secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal (*penal policy*) dan

penanggulangan kejahatan secara non penal (*nonpenal policy*). *Penal policy* merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Politik kriminal *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis, karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor- faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor kondusif tersebut meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*) dalam rangka pembaruan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan sebelum terjadinya dan sesudah kejahatann tersebut terjadi.¹⁶

c. Teori Kriminologi

¹⁶ Zulham, Z., dan T. Siregar. "Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psicotropika (Studi Pada Polresta Pematangsiantar)". *Jurnal Mercatoria*, vol. 3, no. 1, June 2010, pp. 58-70, doi:10.31289/mercatoria.v3i1.596.

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan. Menurut Sutherland, bidang kriminologi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Sosiologi Hukum, yang melakukan analisis ilmiah terhadap kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum; Etiologi Kriminil, yang melakukan analisis ilmiah terhadap penyebab kejahatan; dan Penologi, yang merupakan ilmu yang memahami terjadinya atau perkembangan hukuman, dengan arti dan manfaatnya yang terkait dengan "pengendalian kejahatan."¹⁷

Dalam bukunya yang berjudul "*The Division of Labor in Society*" pada tahun 1893, Durkheim memakai istilah anomie untuk mengilustrasikan kondisi deregulasi dalam masyarakat. Deregulasi ini dipahami oleh Durkheim sebagai ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat dan ketidakjelasan mengenai harapan yang seharusnya dipatuhi oleh individu terhadap individu lainnya. Kondisi deregulasi atau hilangnya norma-norma inilah yang menyebabkan munculnya perilaku deviasi.¹⁸

Menurut Merton, dalam setiap masyarakat, tujuan tertentu diharapkan oleh seluruh anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai sarana disediakan. Namun, kenyataannya tidak semua individu memiliki akses ke semua sarana yang tersedia ini. Akibatnya, beberapa orang dapat

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Sleman, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hal 5.

¹⁸ *Ibid*, hal 9.

menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan mereka. Hasilnya, terjadi penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangan lebih lanjut, Merton tidak lagi menekankan ketidakmerataan sarana yang tersedia, melainkan lebih menitikberatkan pada perbedaan dalam struktur peluang.

Dalam setiap masyarakat terdapat struktur sosial, seperti berbagai kelas sosial, yang menyebabkan perbedaan dalam kesempatan mencapai tujuan. Perbedaan-perbedaan ini, baik dalam ketersediaan sarana maupun dalam struktur peluang, dapat menimbulkan rasa frustrasi di kalangan individu yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan. Sebagai hasilnya, ketidakpuasan, konflik, frustrasi, dan perilaku penyimpangan muncul karena ketidakadilan dalam kesempatan mencapai tujuan. Situasi ini dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan ikatan yang kuat dengan tujuan dan sarana-sarana yang ada. Inilah yang disebut sebagai anomie¹⁹. Merton mengusulkan lima strategi untuk mengatasi anomie, yaitu:

- a. Konformitas (*Conformity*), yaitu saat individu dalam masyarakat tetap mematuhi tujuan dan sarana yang ada karena tekanan moral yang kuat.
- b. Inovasi (*Innovation*), adalah saat individu mengakui dan mempertahankan tujuan masyarakat, tetapi mereka mengubah sarana

¹⁹ Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 21 – 22

yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, mereka mungkin merampok bank sebagai cara cepat untuk mendapatkan banyak uang, meskipun seharusnya mereka menabung.

- c. Ritualisme (*Ritualism*), merujuk pada kondisi ketika individu menolak tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat, tetapi masih menggunakan sarana-sarana yang ada.
- d. Penarikan Diri (*Retreatism*), adalah ketika individu menolak baik tujuan maupun sarana-sarana yang ada dalam masyarakat.
- e. Pemberontakan (*Rebellion*), merujuk pada kondisi ketika individu menolak tujuan dan sarana-sarana yang ada dalam masyarakat, dan mereka berusaha untuk menggantinya atau mengubahnya sepenuhnya.²⁰

Dalam kriminologi, terdapat empat teori utama yang secara komprehensif mendekati dan menjelaskan fenomena kejahatan dalam masyarakat. Pertama, teori *Differential Association*, yang diusung oleh Edwin H. Sutherland, menekankan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil dari pembelajaran melalui interaksi sosial dengan individu-individu tertentu. Kedua, Teori Anomie, yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, mengkaji dampak perubahan sosial dan ekonomi terhadap tingkat kejahatan. Anomie, sebagai keadaan ketidakstabilan dalam masyarakat, diyakini dapat meningkatkan risiko individu terlibat

²⁰ *Ibid*, hal. 26

dalam tindak kriminal. Menurut teori ini, ketika masyarakat mengalami anomie, norma-norma sosial yang mengatur perilaku individu menjadi tidak jelas atau bahkan hilang. Keadaan ini menciptakan rasa kebingungan dan ketidakpastian dalam diri individu, karena mereka kehilangan panduan atau tujuan dalam hidup mereka. Ketiga, dalam kajian kriminologi, Teori Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi menonjol sebagai suatu paradigma analitis yang mengarah pada pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memotivasi individu untuk mematuhi norma-norma sosial dan menghindari perilaku kriminal. Terakhir, Teori Labelling, juga dikenal sebagai teori stigmatisasi, membahas cara masyarakat memberi label atau menandai individu sebagai penjahat, dan dampaknya terhadap perilaku masa depan mereka. Dikembangkan oleh Howard Becker dan Edwin Lemert, teori ini fokus pada proses penandaan atau pemberian label terhadap individu sebagai penjahat oleh masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar deskripsi obyektif terhadap tindakan kriminal, melainkan juga sebuah konstruksi sosial yang dapat berdampak signifikan pada perilaku dan identitas individu yang diberi label.

d. Teori Viktimologi

Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu "*victim*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu. Kemudian secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang

korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial²¹.

Bidang studi viktimologi dan kriminologi memiliki objek studi yang sama, yaitu kejahatan kriminal atau viktimisasi kriminal. Yang membedakan keduanya adalah perspektif atau sudut pandang dari mana fenomena ini dipahami. Viktimologi berfokus pada sudut pandang pihak korban, sementara kriminologi lebih menekankan sudut pandang pihak pelaku. Hal ini karena viktimisasi kriminal atau tindak kejahatan melibatkan kedua komponen ini, yaitu korban dan pelaku, dan interaksi di antara keduanya. Kedua perspektif ini, baik dari sudut pandang korban maupun pelaku, saling berinteraksi dan menghasilkan viktimisasi kriminal atau kejahatan kriminalitas.²²

Sebagai individu yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat tindak pidana atau kejahatan, korban memiliki hak-hak dan tanggung jawab tertentu yang diakui dalam pandangan Arif Gosita²³:

Hak-hak Korban:

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 43

²² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), hal. 39

²³ *Ibid*, hal. 43

1. Hak untuk menerima kompensasi atas penderitaan sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Hak untuk menolak kompensasi jika korban merasa tidak memerlukannya.
3. Hak untuk menerima kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan jika korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut.
4. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Hak untuk mendapatkan kembali hak milik yang mungkin telah terganggu.
6. Hak untuk menolak menjadi saksi jika hal itu dapat membahayakan dirinya.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang mungkin datang dari pelaku jika korban melaporkan kejahatan atau menjadi saksi.
8. Hak untuk mendapatkan bantuan dari penasihat hukum.
9. Hak untuk menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Kewajiban Korban:

1. Kewajiban untuk tidak mengambil hukum ke tangan sendiri.
2. Kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya masyarakat untuk mencegah lebih banyak korban.
3. Kewajiban untuk mencegah tindakan balas dendam terhadap pelaku, baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

4. Kewajiban untuk membantu pembinaan pelaku.
5. Kewajiban untuk bersedia mendapatkan bimbingan atau mengambil langkah-langkah untuk mencegah menjadi korban lagi.
6. Kewajiban untuk tidak menuntut restitusi yang melebihi kemampuan pelaku.
7. Kewajiban untuk memberi pelaku kesempatan untuk memberikan restitusi sesuai kemampuannya.
8. Kewajiban untuk bersedia menjadi saksi jika hal itu tidak membahayakan dirinya dan ada jaminan keamanan yang memadai.

Selanjutnya, korban juga dapat didefinisikan menurut Van Boven, yang merujuk pada prinsip-prinsip dasar keadilan terkait dengan korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, sebagai berikut:

"Individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian, termasuk cedera fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau pelanggaran hak-hak dasar mereka yang nyata, baik sebagai akibat tindakan maupun kelalaian."

Dalam definisi ini, jelas bahwa konsep korban tidak hanya mencakup individu atau perorangan, tetapi juga mencakup kelompok dan masyarakat yang mengalami kerugian dalam berbagai bentuk.²⁴

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2001) hal. 49 - 50

Dalam konteks pengelompokan korban, Sellin dan Wolfgang melakukan klasifikasi sebagai berikut:²⁵

- a. *Primary victimization*, yaitu korban yang merupakan individu perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban yang merupakan kelompok, seperti badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban yang mencakup masyarakat secara luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diidentifikasi, seperti konsumen yang tertipu saat menggunakan produk.

Dalam viktimologi, terdapat beberapa teori yang memberikan pandangan dan penjelasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi seseorang menjadi korban kejahatan.

a. **Victim Precipitation Theory:**

Teori ini menyarankan bahwa karakteristik korban dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, korban dapat memprovokasi atau memicu tindakan kriminal melalui sifat atau karakteristik tertentu yang dimilikinya. Misalnya, seorang pelaku kejahatan dapat memilih korban berdasarkan etnisitas, ras, orientasi seksual, jenis kelamin, atau identitas gender tertentu. Teori ini menempatkan perhatian pada perilaku atau ciri korban yang dapat

²⁵ *Ibid*, hal. 53

memicu kejahatan, sehingga menarik perhatian terhadap
responsibilitas korban dalam suatu kejadian kriminal.

b. Lifestyle Theory:

Teori gaya hidup (*lifestyle*) menyarankan bahwa beberapa orang
mungkin menjadi korban kejahatan karena gaya hidup dan pilihan
hidup mereka. Artinya, orang yang memiliki gaya hidup atau
kebiasaan tertentu mungkin lebih rentan menjadi korban kejahatan.
Sebagai contoh, seseorang yang sering terlibat dalam aktivitas malam
atau memiliki kebiasaan mengunjungi tempat-tempat yang berisiko
tinggi dapat lebih mungkin menjadi korban kejahatan.

c. Deviant Place Theory:

Terdapat sebagian tumpang tindih antara teori gaya hidup dan teori
tempat devian. Teori tempat devian menyatakan bahwa seseorang
lebih mungkin menjadi korban kejahatan ketika terpapar pada area-
area berbahaya. Dengan kata lain, individu lebih rentan menjadi
korban kejahatan ketika mereka berada di lingkungan yang berisiko
tinggi. Sebagai contoh, seorang perampok mungkin lebih cenderung
menargetkan seseorang yang berjalan sendirian setelah gelap di
lingkungan yang tidak aman. Semakin sering seseorang mengunjungi
lingkungan berbahaya di mana kejahatan kekerasan umum, semakin
besar risiko menjadi korban.

Teori Tempat Devian menyoroti peran lingkungan atau tempat dalam meningkatkan risiko seseorang menjadi korban kejahatan. Dalam kasus perdagangan narkoba melalui jalur laut, pelaku kejahatan cenderung memilih rute atau lokasi yang tidak terawasi dengan baik, terpencil, atau sulit dijangkau oleh penegak hukum. Lingkungan seperti jalur laut dengan akses yang sulit dan kontrol yang terbatas menjadi tempat yang potensial untuk beroperasi secara ilegal.

Seorang pelaku narkoba akan lebih cenderung menargetkan rute laut tertentu yang dianggap aman untuk pengiriman narkoba, dan daerah-daerah terpencil di sepanjang jalur laut tersebut mungkin lebih rentan terhadap kegiatan ilegal tersebut. Dengan kata lain, keberadaan jalur laut yang terisolasi atau kurang diawasi dapat menjadi faktor utama dalam memahami mengapa tindak pidana narkoba melalui jalur laut dapat berkembang.

Dengan mempertimbangkan teori Tempat Devian, strategi penanganan kejahatan narkoba di jalur laut dapat melibatkan peningkatan pengawasan dan keamanan di wilayah-wilayah yang dikenal sebagai jalur perlintasan narkoba. Fokus pada pencegahan dan pengendalian akses ke jalur laut yang rentan dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam menghadapi tantangan khusus yang terkait dengan tindak pidana narkoba di lingkungan maritim Nusantara.

e. Teori Keamanan Maritim

Dalam konteks studi keamanan, konsep keamanan maritim dapat dilihat sebagai sebuah perpaduan antara dua pendekatan pemikiran yang berbeda, yang dapat diselami dengan menggunakan kerangka analisis yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan rekan-rekannya pada tahun 1998.²⁶ Hal ini melibatkan kelompok yang menerapkan kerangka pemikiran tradisional tentang keamanan, yang cenderung untuk membatasi cakupan konsep keamanan (*de-securitization*). Di sisi lain, terdapat kelompok yang mengadopsi kerangka pemikiran non-tradisional, yang lebih cenderung untuk memperluas cakupan konsep keamanan (*securitization*). Dalam konteks ini, konsep keamanan maritim menjadi titik temu di antara dua perspektif ini.²⁷

Jika dilihat dari perspektif kelompok yang memiliki orientasi tradisional dalam keamanan, mereka cenderung memusatkan perhatian pada konsep kedaulatan dan identitas negara sebagai objek referensi yang terancam. Hal ini berarti bahwa keamanan dalam kerangka tradisional lebih berkaitan dengan menjaga kedaulatan negara dan identitas nasional. Di sisi lain, kelompok yang menganut pendekatan non-tradisional cenderung memperluas cakupan konsep keamanan. Mereka memandang masalah

²⁶ Buzan, Barry. Waever, Ole and de Wilde, Jaap (1998). *Security: a new framework for analysis*. Lynne Rienner Publisher, Colorado.

²⁷ Makmur Keliat, "Keamanan Maritim Dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, no. 1 (July 2019): 114 - 116, <https://doi.org/https://media.neliti.com/media/publications/37552-ID-keamanan-maritim-dan-implikasi-kebijakannya-bagi-indonesia.pdf>.

keamanan dalam kerangka kerja yang lebih luas, mencakup beragam isu yang tidak terbatas pada konflik kekerasan. Timothy D. Hoyt dengan baik menjelaskan perbedaan antara dua pendekatan ini. Pendekatan tradisional mengkategorikan masalah keamanan sebagai usaha negara untuk mencari dan menjaga keamanan serta persaingan antara negara dalam mencapai keamanan. Persaingan ini dapat tercermin dalam konfrontasi, perlombaan senjata, dan bahkan perang antarnegara. Dengan demikian, dalam kerangka kerja ini, bentangan keamanan adalah masalah antarnegara (*interstate problem*).²⁸

Pendekatan non-tradisional, di sisi lain, berpendapat bahwa cakupan keamanan harus mencakup masalah keamanan di tingkat intranegara (*intranational security problem*) dan masalah keamanan yang bersifat lintas-nasional (*transnational security problem*). Masalah keamanan di tingkat intranegara dapat muncul sebagai akibat ketidakstabilan dalam negara akibat permasalahan etnis, rasial, agama, linguistik, atau ketidaksetaraan ekonomi²⁹. Sedangkan masalah keamanan lintas-nasional mencakup ancaman-ancaman terhadap keamanan yang timbul dari isu-isu seperti migrasi, lingkungan, dan sumber daya yang tidak terbatas pada batas nasional. Bahkan ada pandangan yang menggeser perhatian dari negara sebagai unit analisis keamanan ke kelompok dan individu, dengan

²⁸ *Ibid*, hal. 117 - 118.

²⁹ *Ibid*, hal. 118.

berfokus pada beragam isu non-militer seperti keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, dan politik. Salah satu contohnya adalah konsep keamanan manusia (*human security*).

Salah satu landasan teoritis utama dalam teori keamanan maritim adalah pemahaman terhadap konsep "*security dilemma*" atau dilema keamanan. Dalam konteks lalu lintas ilegal narkoba, *security dilemma* dapat merujuk pada situasi di mana upaya untuk meningkatkan keamanan di suatu wilayah perairan dapat dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak lain. Misalnya, tindakan peningkatan patroli dan pengawasan oleh pihak berwenang dapat dianggap sebagai ancaman oleh penyelundup narkoba. Ini menciptakan ketegangan antara upaya pencegahan tindak pidana dan potensi eskalasi konflik.³⁰

Teori keamanan maritim juga mencakup pemahaman tentang peran negara dan aktor non-negara dalam menjaga keamanan di perairan. Dalam konteks ini, penegakan hukum oleh negara, seperti Ditpolair Baharkam Polri, menjadi aktor utama dalam mencegah dan menanggulangi lalu lintas ilegal narkoba. Upaya koordinasi antara negara-negara dalam wilayah perairan yang sama juga menjadi aspek penting dalam mencapai keamanan maritim. Selain itu, teori keamanan maritim juga membahas konsep keamanan multidimensi yang mencakup berbagai isu keamanan,

³⁰ *Ibid*, hal. 119.


seperti keamanan fisik, ekonomi, lingkungan, dan sosial³¹. Dalam konteks lalu lintas ilegal narkoba, pendekatan ini memungkinkan untuk memahami dampak ekonomi dan sosial dari tindakan ilegal ini terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Kerangka Konsep

a. Alur Pemikiran

Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Alur Pemikiran Penelitian



Dalam kerangka konseptual tesis ini, terdapat beberapa komponen kunci yang saling berhubungan. Variabel independen utamanya adalah "Peran Ditpolair Baharkam Polri," yang mencakup pengawasan maritim, penegakan hukum, dan kerja sama dengan instansi terkait. Peran ini

³¹ Till, Geoffrey (2004). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. London: Frank Cass

diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen, yaitu "Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara." Variabel dependen ini melibatkan definisi tindak pidana penyelundupan narkotika, rute dan modus operandi yang digunakan oleh penyelundup, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka konseptual, ada juga variabel mediasi, yaitu "Pembaruan Hukum Pidana," yang berfungsi sebagai perantara antara peran Ditpolair Baharkam Polri dan tindak pidana penyelundupan narkotika. Variabel mediasi ini mencakup perkembangan undang-undang narkotika dan perubahan dalam sistem hukum pidana yang dapat memengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana tersebut.

Seluruh kerangka konseptual ini ditempatkan dalam konteks wilayah laut Nusantara yang memiliki geografi dan karakteristik khusus, termasuk kompleksitas serta tantangan dalam pengawasan maritim. Selain itu, faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam wilayah ini juga mungkin mempengaruhi tingkat penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Dengan menggabungkan variabel-variabel ini, tesis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran Ditpolair Baharkam Polri dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara.

b. Argumentasi Utama

Merujuk pada latar belakang pada penelitian ini berikut data-data yang telah penulis jabarkan, bahwa kasus penyelundupan narkoba melalui perairan laut nusantara membutuhkan penanganan khusus melalui peranan DITPOLAIR BAHARKAM POLRI.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Untuk lebih detailnya peneliti jabarkan sebagai berikut:

a. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Secara lebih rinci, penelitian hukum normative dapat diartikan sebagai proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab

permasalahan hukum yang diteliti.³² Penelitian hukum normatif berfokus pada sistem norma hukum, termasuk kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum tertentu. Tujuan dari penelitian normatif adalah untuk memberikan dasar argumentasi hukum yang dapat menentukan apakah suatu peristiwa hukum dianggap benar atau salah, serta bagaimana peristiwa tersebut seharusnya ditangani menurut hukum. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif dimulai dengan analisis peristiwa hukum, dan selanjutnya melibatkan pencarian referensi norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan konsep hukum yang diajarkan oleh para ahli hukum untuk memahami konstruksi hukum dan hubungan hukum yang terlibat dalam situasi tersebut³³. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat teoritis, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³⁴ Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan membahas mengenai keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai peran Polisi Perairan dalam mencegah penyelundupan narkoba di wilayah perairan nusantara.³⁵

b. Jenis Pendekatan

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram University Press, 2020), hal 49.

³³ *Ibid*, hal 52.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki (2010). "*Penelitian Hukum*". Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm.194

³⁵ Soerjono, Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum". (Jakarta: UI Press, 2010). Hal.81

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yakni data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.³⁶ Penelitian ini berkaitan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang menyangkut peranan polisi perairan dalam mencegah penyelundupan narkoba melalui jalur laut nusantara.

c. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara, analisis rekapan data dari Polda dan Dirpolair Baharkam Polri serta dari studi kepustakaan. Penelitian ini sifatnya literatur untuk mencari, menemukan, dan menggunakan bahan-bahan, konsep-konsep, teori-teori, ataupun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan tesis. Data kepustakaan berupa catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-

³⁶ Ronny Hanitijo. "Metodologi Penelitian Hukum". (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.24

undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan tesis ini, meliputi:³⁷

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Inpres No 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019 dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul tesis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan tesis ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah peran Polisi Perairan dalam mencegah penyelundupan narkotika di wilayah perairan Indonesia sebagai objek yang diteliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari

³⁷ Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum" (Jakarta :Kencana, 2010), hlm. 141

bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (virtual research).³⁸

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui apa saja yang menjadi perbedaan dan persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk mempermudah dalam membandingkan dengan penelitian sebelumnya, peneliti membuat tabel sebagai berikut:

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Peneliti Madya Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Kejahatan Transasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, tahun 2015.	Menggunakan objek penelitian yang sejenis yakni membahas mengenai tindak pidana melalui perairan laut nusantara	Upaya mengatasi kejahatan transasional penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, dengan cara dengan cara meningkatkan keamanan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat	Peran Ditpolair Baharkam Polri dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan narkotika di laut Nusantara, dengan cara melakukan pengawasan ketat di wilayah perairan, serta melakukan Upaya pre-

³⁸ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 62

			sekitar agar tidak mudah tergoda untuk melakukan kejahatan tindak pidana penyelundupan narkotika.	emtif, preventif, dan represif.
2.	Supartono, Sigit Sugiarto, dan Agus Adsriyanto, “Peran Instansi Kemaritiman dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba di ALKI II (Studi Kasus di Selat Makassar)”, tahun 2020.	Menggunakan objek penelitian yang sejenis yakni membahas mengenai tindak pidana melalui perairan laut nusantara	Upaya mengatasi tindak pidana penyelundupan narkotika di selat Makassar, dengan cara dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat, penggalangan, pencegahan aksi, pencegahan, dan pembekalan terhadap unsur masyarakat sekitar.	Penelitian ini menganalisis peran Ditpolair Baharkam Polri dengan merinci aspek hukum, teknis, dan kerja sama yang terlibat. Ini membantu dalam memahami bagaimana Ditpolair Baharkam Polri menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum positif yang berlaku, serta bagaimana mereka bekerja secara teknis dan berkolaborasi dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan narkotika.

3.	Eko Ady Ranto, Mahmud Mulyadi, dan Mukidi, “Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Lintas Negara Malaysia-Indonesia Melalui Daerah Kota Tanjung Balai (Studi Penelitian di Satserse Narkoba Polres Tanjung Balai)”, tahun 2020.	Menggunakan objek penelitian yang sejenis yakni membahas mengenai tindak pidana melalui perairan laut nusantara	Upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan narkotika di Kota Tanjung Balai, berfokus pada upaya penindakan hukum,	Sebagai lembaga penegak hukum yang beroperasi di wilayah perairan, Ditpolair Baharkam Polri memiliki peran unik dalam menangani ancaman ini, dan penelitian ini membedah peran tersebut secara mendalam.
----	---	---	---	--

